



P U T U S A N

Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muh. Sukri Tarika;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/11 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Made Sabara RT 002 RW 006 Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Afirudin Mathara, S.H., M.H., Bosman, S.Si., S.H., M.H., Bustaman, S.H., La Ode Moh. Baitul Maghribi Hibi, S.H., Rito Mayono, S.H., Muh. Arif Tahsan, S.H., dan Alfa Ogis, S.H., Para Advokat pada Kantor

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFIRUDIN MATHARA *Law Firm*, berkantor di Jalan Sao-Sao Nomor 291, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SK/PID/AMLF/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. SUKRI TARIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil tangki warna biru merk Mitsubishi / FM517HS 4x2 MT dengan No. Pol : S8619 UU beserta STNK atas nama pemilik PT. Sampara Maju Bersama yang bermuatan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30.
 - 1 (Satu) unit mobil tangki warna merah putih merk Hino dengan No.Pol : B 9550 SFU beserta STNK atas nama pemilik PT. Pertamina Patra Niaga yang bermuatan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi Pemerintah.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar surat pengantar pengiriman Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi Pemerintah.
- 8 kl Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30.
- 1 (Satu) buah mesin Alkon / Pompa;
- 1 (Satu) Set Selang;

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara RATNA TARIKA;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **MUH. SUKRI TARIKA**, bersama-sama dengan RATNAWATI TARIKA, S.IP.MM pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Basecamp PT. Sampara Maju Bersama di Jl. Poros Kendari Unaaha Desa Abelisawah Kec. Sampara Kab. Konawe, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa ditahan di Rutan Polda Sultra sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah berupa Bahan bakar minyak jenis Biosolar B30, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 1 Februari 2022 terdakwa selaku pemilik dari APMS PT. Shaky Tarika Sinergi yang beralamat di Kel. Sawa Kec. Sawa Kab. Konawe Utara Prov. Sultra, telah melakukan penebusan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis Biosolar B30 di Depot Pertamina Kendari sebanyak 8 kl yang peruntukannya untuk di jual di

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APMS PT. Shaky Tarika Sinergi milik terdakwa dengan alasan karena sering adanya keributan oleh para pengantri / pembeli bahan bakar minyak bersubsidi di APMS PT. Shaky Tarika Sinergi, Namun selanjutnya terdakwa menghubungi kakak kandung terdakwa yaitu saudari RATNAWATI TARIKA, S.I.P .,M.M selaku pemilik dari transportir bahan bakar minyak Industri melalui komunikasi telepon untuk menawarkan bahwa terdakwa ingin menjual Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 sebanyak 8 kl tersebut, dan ternyata saudari RATNAWATI TARIKA, S.I.P ., M.M bersedia untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 sebanyak 8 kl tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 6.500 (Enam ribu lima ratus rupiah) dengan mekanisme pembayaran akan dilakukan setelah Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 sebanyak 8 kl tersebut telah selesai dipindahkan ke mobil tangki transportir PT. Sampara Maju Bersama.Selanjutnya saksi juga meminta agar proses pemindahan / pembongkaran Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 sebanyak 8 kl tersebut diatur sendiri oleh saudari RATNAWATI TARIKA, S.I.P ., M.M. Sehingga kemudian pada hari yang sama tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wita, mobil truck tangki dengan Nopol B 9550 SFU yang memuat Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 sebanyak 8 kl dari Pertamina untuk didistribusikan ke APMS PT. Shaky Tarika Sinergi yang beralamat di Kel. Sawa Kec. Sawa Kab. Konawe Utara Prov. Sultra,memindahkan muatannyatersebut ke mobil truk tangki berwarna biru dengan No,Pol S 8619 SFU milik PT. Sampara Maju Bersama di Basecamp PT. Sampara Maju Bersama di Jl. Poros Kendari Unaaha Desa Abelisawah Kec. Sampara Kab. Konawe.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 bersubsidi sebanyak 8 kl kepada saudari RATNAWATI TARIKA, S.I.P, M.Myaitu untuk memperoleh keuntungan, karena bila terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 di APMS PT. Shaky Tarika Sinergi milik terdakwa tersebut, harga jualnya sebesar Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah), sedangkan bila terdakwa menjual ke sdr RATNA TARIKA, sebesar Rp. 6.500 (Enam ribu lima ratus rupiah)per liter.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55
Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP ;

1. Hendrawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Basecamp PT. Sampara Maju Bersama milik Terdakwa Ratnawati Tarika S.IP.,MM yang terletak di Jalan Poros Kendari Unaaha Desa Abelisawah Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe, terjadi penyalahgunaan penyaluran Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa saksi menemukan kegiatan pemindahan muatan bahan bakar minyak jenis Biosolar B30 menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck tangki Merek Hino warna Merah Putih dengan Nomor Polisi B 9550 SFU milik PT. Pertamina Patra Niaga yang bermuatan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Bio Solar B30 sebanyak 8 (Delapan) KL yang dikemudikan oleh saksi Bahtiar;
- Bahwa pemindahan muatan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Bio Solar B30 dilakukan ke 1 (satu) unit Mobil Truck tangki Merek Mitsubishi/FM517HS 4x2 MT warna Biru dengan Nomor Polisi S 8619 UU milik PT. Sampara Maju Bersama (Transportir BBM Industri) dengan menggunakan mesin pompa/Alcon;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Bio Solar B30 sebanyak 8 (Delapan) KL yang dimuat oleh 1 (satu) unit Mobil Truck tangki Merek Hino warna Merah Putih dengan Nomor Polisi B 9550 SFU milik PT. Pertamina Patra Niaga tersebut awalnya berasal dari Depot Pertamina Kendari dengan tujuan pembongkaran di SPBU PT. Shaki Tarika Sinergi milik Terdakwa Muh. Sukri Tarika yang terletak di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan Surat Pengantar Pengiriman No. Shipment : 24685233 yang diterbitkan oleh Depot Pertamina Kendari tertanggal 01 Februari 2022;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Muh. Sukri Tarika sudah menjalin kesepakatan jual beli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Bio Solar B30 tersebut dengan kakaknya yaitu saksi Ratnawati Tarika S.IP.,MM sejumlah Rp6.500,00 (Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) /Liter, selanjutnya saksi Ratnawati Tarika S.IP.,MM., menghubungi Saksi Bahtiar agar membongkar Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Bio Solar B30

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8 (Delapan) KL yang dimuatnya tersebut di Basecamp dan menjanjikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada Saksi Bahtiar setelah selesai melakukan pembongkaran BBM Solar Subsidi tersebut;

- Bahwa maksud pemindahan muatan BBM solar subsidi ke mobil tangki industri tersebut adalah agar seolah-olah BBM Solar Subsidi tersebut merupakan BBM Solar Non Subsidi, sehingga selanjutnya BBM Solar Subsidi (Industri) akan dijual kembali oleh saksi Ratnawati Tarika S.IP., M.M., dengan harga sejumlah Rp10.400,00 (sepuluh ribu empat ratus rupiah) per liter dengan tujuan memperoleh keuntungan;
- Bahwa yang mengemudikan mobil truck warna merah putih dengan No. POL B 9550 SFU yang mengangkut Bahan Bakar Minyak Jenis Biosolar B30 yang ditemukan di base camp milik PT. Sampara Maju Bersama adalah saksi Bahtiar;
- Bahwa pemilik mobil truck warna merah putih dengan No. Pol : B 9550 SFU yang mengangkut Bahan Bakar Minyak Jenis Biosolar B30 yang ditemukan di Basecamp milik PT. Sampara Maju Bersama adalah PT. Pertamina Patra Niaga;
- Saksi pemilik dari 1 (satu) mobil Truck warna biru dengan No.Pol : S 8619 UU yang berada di basecamp PT. Sampara Maju Bersama adalah mobil tangki Bahan Bakar Minyak Industri milik PT. Sampara Maju Bersama milik saksi Ratnawati Tarika, S.I.P M.M.;
- Bahwa tujuan pengantaran Bahan Bakar Minyak Jenis Biosolar B30 yang di angkut menggunakan mobil truck tangki dengan No.Pol B 9550 SFU adalah APMS SAWA yang terletak di Kelurahan Sawa, Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara milik Terdakwa Muh. Sukri Tarika;
- Bahwa Bakar Minyak Jenis Biosolar B30 yang diangkut tersebut berasal dari Depot Pertamina Kendari;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis Biosolar B30 adalah jenis Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi oleh Pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Aspul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra telah menemukan 1 (satu) unit mobil truck tangki berwarna merah putih dengan nomor polisi B 9550 SFU yang berisi bahan bakar minyak jenis Biosolar B30 sedang memindahkan muatannya ke 1 (satu) unit mobil truck tangki berwarna

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan nomor polisi S 8619 UU;

- Bahwa saksi sebagai Pengawas karyawan pada APMS SAWA yang terletak di Kelurahan Sawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pengawas karyawan pada APMS SAWA adalah mengawasi kegiatan penjualan Bahan Bakar Minyak di APMS SAWA;
- Bahwa pemilik APMS SAWA adalah Terdakwa Muh. Sukri Tarika;
- Bahwa jenis Bahan Bakar Minyak yang diperdagangkan oleh APMS SAWA antara lain Pertamina, Peralite, Dexlite dan Biosolar B30 yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck tangki berwarna merah putih dengan nomor polisi B 9550 SFU akan didistribusikan ke APMS Sawa;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2022 akan ada pendistribusian Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 ke APMS SAWA;
- Bahwa pengemudi 1 (satu) unit mobil truck tangki berwarna merah putih dengan nomor polisi B 9550 SFU yang ditemukan di base camp PT. Sampara Maju Bersama sedang memindahkan muatannya ke 1 (satu) unit mobil truck tangki berwarna biru dengan nomor polisi S 8619 UU yaitu saksi Bahtiar;
- Bahwa saksi Bahtiar adalah sopir yang selalu membawa Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 ke APMS SAWA;
- Bahwa pemilik PT. Sampara Maju Bersama yaitu Terdakwa Muh. Sukri Tarika;
- Bahwa jumlah kuota Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi oleh Pemerintah dari Depot Pertamina Kendari untuk APMS SAWA yaitu sebanyak 32 kilo liter yang didistribusikan sebanyak 4 (empat) kali dalam sebulan masing-masing 8 kilo liter setiap kali pengiriman;
- Bahwa pendistribusian Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 dari Depot Pertamina Kendari sesuai dengan jatah untuk APMS SAWA tidak pernah mengalami kekurangan/sesuai jumlah jatah per bulannya namun proses pengiriman jatah Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 dari Depot Pertamina Kendari terkadang mengalami keterlambatan diakibatkan keterbatasan armada angkutan dari pihak PT. Pertamina

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patra Niaga;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari base camp milik PT. Sampara Maju Bersama;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Karyawan/Sopir PT. Sampara Maju Bersama (SMB);
- Bahwa saksi menjelaskan bekerja sebagai sopir PT. SMB sejak tahun 2019 tugas dan tanggung jawab saksi menjalankan armada Traspotir PT SMB dalam hal pengangkutan dan pemuatan bahan bakar minyak jenis industri;
- Bahwa PT. SMB bergerak dalam bidang Traspotir BBM jenis Industri, beralamat di desa Abeli Sawah Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe, dipimpin oleh saksi Ratnawati Tarika dan jumlah armada traspotir yang dimiliki sebanyak 9 buah mobil Roda 6;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Bahtiar karena merupakan sopir mobil/Driver dari PT. Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa saat saksi berada di Basecam PT. Sampara Maju Bersama (SMB), terjadi over tangki/pemindahan bahan bakar minyak kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian DitReskrimsus Polda Sultra;
- Bahwa bahan bakar minyak dilakukan over tangki pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Basecamp PT. Sampara Maju Bersama (SMB) yang beralamat di di desa Abeli Sawah Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe dilakukan menggunakan kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Bahtiar dengan nomor polisi B 9550 SFU berwarna Merah putih dan kendaraan Roda 6 dengan nomor polisi S 8619 UU berwarna Biru milik PT. Sampara Maju Bersama;
- Bahwa bahan bakar minyak yang dilakukan over tangki adalah bahan bakar minyak jenis solar subsidi karena menggunakan traspotir kendaraan roda 6 berwarna Merah putih/kepala merah sejumlah 8 KI (8.000 Liter);
- Bahwa saksi Bahtiar melakukan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar subsidi di Depot Pertamina dengan menggunakan kendaraan Roda 6 merek Hino Kepala Merah dengan nomor Polisi B 9550 SFU milik dari

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportir PT. Patra Niaga;

- Bahwa pemilik dari Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak 8 KI yang over tangki/pemindahan BBM di Basecam PT SMB adalah milik SPBU SAWA sedangkan pemilik dari kendaraan Roda 6 dengan nomor Polisi S 8619 UU berwarna kepala Biru dengan bertuliskan Transpotir BBM jenis Industri adalah saksi Ratnawati Tarika, S.IP, M.M selaku pimpinan PT. SMB;
- Bahwa pemindahan bahan bakar minyak tersebut menggunakan alkon;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Bahtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Supir operasional mobil truck Tangki milik PT. Pertamina Patra Niaga dengan tugas dan tanggung jawab mendistribusikan Bahan Bakar Minyak menggunakan mobil truck Tangki warna merah putih milik PT. Pertamina Patra Niaga ke APMS maupun SPBU yang menjadi mitra dari perusahaan PT Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa saksi mengemudikan mobil truck Tangki warna merah putih milik PT. Pertamina Patra Niaga dengan No. Pol B 9550 SFU
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Basecamp PT. Sampara Maju Bersama yang terletak di Jalan Poros Kendari-Unaaha Desa Abelisawah Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, petugas Ditreskrimsus Polda Sultra telah menemukan 1 (Satu) unit mobil truck tangki berwarna merah putih dengan No.Pol B 9550 SFU yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 sedang memindahkan muatannya ke 1 (Satu) unit mobil truck tangki berwarna biru dengan No.Pol S 8619 UU;
- Bahwa saksi sendiri yang mengemudikan 1 (Satu) mobil unit mobil truck tangki berwarna merah putih dengan No.Pol B 9550 SFU yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 di Basecamp PT. Sampara Maju Bersama;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang saksi angkut dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil truck tangki berwarna merah putih dengan No.Pol B 9550 SFU berasal dari Depot Pertamina Kendari
- Bahwa berdasarkan surat Loading Order (LO) dan surat pengantar pengiriman tanggal 1 Februari 2022 dari Depot Pertamina Kendari, Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang saksi angkut dengan

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (Satu) unit mobil truck tangki berwarna merah putih dengan No.Pol B 9550 SFU, akan di distribusikan di APMS Sawa yang terletak di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa Saksi dapat membongkar muatannya di Basecamp milik PT. Sampara Maju Bersama karena saat itu mendapat pesan via Whatsapp dari saksi Ratnawati Tarika S.I.P. M.M., dan saksi diperintahkan agar Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang saksi angkut menggunakan mobil truck tangki dengan No.Pol B 9550 SFU untuk dibawa ke Basecamp PT. Sampara Maju Bersama;
 - Bahwa saksi Ratnawati Tarika S.I.P. M.M., adalah anak dari Alm H. Tarika pemilik APMS SAWA yang terletak di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa saksi menyerahkan surat pengantar pengiriman Bahan Bakar Minyak (BBM) dari depot pertamina tanggal 1 Februari 2022 kepada saksi Asnun, selanjutnya muatan BBM jenis Biosolar B30 tersebut diperiksa dan dipasang mesin Alkon untuk memindahkan Bahan Bakar Minyak Jenis Biosolar B30 yang saksi angkut ke 1 (Satu) unit mobil truck tangki berwarna biru dengan No.Pol S 8619 UU milik PT. Sampara Maju Bersama;
 - Bahwa jumlah Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar yang dipindahkan sejumlah 8000 (Delapan Ribu) liter;
 - Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 adalah Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;
 - Bahwa Saksi dijanjikan bonus oleh saksi Ratnawati Tarika, S.I.P., M.M., sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membawa muatan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang di Subsidi oleh Pemerintah di Basecamp milik PT. Sampara Maju Bersama;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut milik PT. sampara Maju Bersama.
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
5. Ratnawati Tarika, S.E., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana secara tanpa hak, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 08.00

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, pemilik APMS SAWA yang terletak di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara yaitu Terdakwa Muh. Sukri Tarika yang merupakan adik kandung saksi menghubungi saksi via telepon dan memberitahukan kepada saksi bahwa ia telah melakukan penebusan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi pemerintah yang peruntukannya untuk APMS SAWA;

- Bahwa Terdakwa Muh. Sukri Tarika menawarkan kepada saksi agar membeli bahan bakar minyak tersebut sejumlah Rp6.500,00 (Enam Ribu Lima Ratus) perliter;
- Bahwa saksi menyetujui untuk membeli bahan bakar minyak tersebut namun transaksi pembayaran bahan bakar minyak tersebut akan dilakukan setelah selesai dilakukan pembongkaran di basecamp milik saksi dan Terdakwa Muh. Sukri meminta saksi agar mengatur sendiri mekanisme pembongkaran bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi Apul karyawan yang bertugas sebagai pengawas di APMS SAWA milik Terdakwa Muh. Sukri Tarika untuk menanyakan kapan dan siapa kah sopir yang sering mendistribusikan / mengantarkan bahan bakar minyak jenis biosolar B30 di APMS SAWA dan saksi diberitahukan bahwa sopir yang biasa mendistribusikan bahan bakar minyak tersebut adalah saksi Bahtiar;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Saksi Bahtiar sopir yang biasa mendistribusikan bahan bakar minyak di APMS Sawa, dan terdakwa meminta kepada Saksi Bahtiar agar PO Bahan Bakar Minyak yang tujuannya ke APMS Sawa sebanyak 8 kl tersebut di antarkan ke basecamp PT. Sampara Maju Bersama milik saksi yang terletak di Jalan Poros Kendari-Unaaha Desa Abelisawah Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi akan memberikan uang tips / uang tambahan kepada Saksi Bahtiar sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan hal tersebut disanggupi oleh saksi Bahtiar;
- Bahwa selanjutnya proses pembongkaran bahan bakar minyak jenis Biosolar B30 bersubsidi tersebut di basecamp PT. Sampara Maju Bersama, saksi meminta agar Saksi Bahtiar menghubungi staff administrasi saksi yaitu saksi Asnun untuk proses pembongkaran bahan bakar minyak tersebut dikarenakan saat itu saksi tidak berada di Basecamp PT. Sampara Maju Bersama milik saksi;
- Bahwa pemilik dari Basecamp PT. SAMPARA MAJU BERSAMA masih

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi milik Alm. Orang tua saksi karena sampai saat ini belum ada yang di tunjuk atas hak waris kepemilikan Basecamp tersebut;

- Bahwa mobil Truck tangki warna merah putih dengan No. Pol : B 9550 SFU adalah PT. PERTAMINA PATRA NIAGA yang saat itu dikemudikan oleh saksi Bahtiar, dan untuk 1 (satu) unit mobil truck tangki warna biru dengan No. Pol : S 8619 UU adalah milik PT. SAMPARA MAJU BERSAMA;
- Bahwa saksi merupakan pimpinan dari perusahaan PT. SAMPARA MAJU BERSAMA;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 sebanyak 8 Kl yang berada dalam tangki muatan mobil truck warna merah putih No. Pol : B 9550 SFU yang dikemudikan oleh Saksi Bahtiar berasal dari Depot Pertamina Kendari;
- Bahwa berdasarkan surat pengantaran pengiriman Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 tersebut akan di tujukan di APMS SAWA dan bukan di Basecamp milik PT. SAMPARA MAJU BERSAMA;
- Bahwa hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan / mengorder Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 di Depot Pertamina Kendari;
- Bahwa yang melakukan pemesanan / penebusan harga pada Depot Pertamina Kendari adalah pihak APMS SAWA milik PT. SHAKY TARIKA SINERGI berdasarkan dari Surat Pengantaran Pengiriman Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 tersebut;
- Bahwa yang menghubungi dan memerintahkan Saksi Bahtiar agar BBM jenis Biosolar B30 yang akan ditujukan untuk APMS SAWA yang terletak dibawa dan dibongkar di mobil truck tangki warna biru dengan No. Pol : S 8619 UU milik PT. SAMPARA MAJU BERSAMA adalah saksi;
- Bahwa awalnya saksi menanyakan siapakah yang biasanya sering mengantarkan BBM jenis Biosolar B30 di APMS SAWA kepada saksi Aspul yaitu pengawas karyawan APMS SAWA yang bertugas sebagai pengawas APMS, setelah diberitahukan bahwa pengemudi dari mobil truck tangki warna merah putih No. Pol : B 9550 SFU yang mengangkut BBM tersebut adalah saksi Bahtiar;
- Bahwa saksi meminta Nomor kontak / nomor handphone Saksi Bahtiar dan mengirimkan pesan melalui Whatsapp agar BBM jenis Biosolar B30 yang akan ditujukan untuk APMS Sawa yang terletak di Kel. Sawa Kec. Sawa Kab. Konawe Utara diarahkan di Basecamp milik PT. SAMPARA

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJU BERSAMA, Selanjutnya agar setibanya Saksi Bahtiar segera berkoordinasi dengan saksi Asnun staf saksi yang bekerja untuk PT. SAMPARA MAJU BERSAMA terkait mekanisme pemindahan muatan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 tersebut;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 adalah Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung proses pemindahan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi pemerintah tersebut dikarenakan saat itu Terdakwa sedang melaksanakan aktifitas diluar Basecamp PT. SAMPARA MAJU BERSAMA, akan tetapi sebelumnya saksi telah memerintahkan saksi Asnun staf administrasi PT. SAMPARA MAJU BERSAMA untuk mengarahkan serta membantu Saksi Bahtiar untuk memindahkan muatan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi pemerintah tersebut ke tangki mobil milik PT. SAMPARA MAJU BERSAMA;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli dan memindahkan muatan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi pemerintah sebanyak 8 Kl ke Mobil Tangki Industri warna biru milik PT. Sampara Maju Bersama yaitu untuk di jual kembali dengan harga yang lebih tinggi dan sebahagian lagi untuk di gunakan sebagai Bahan Bakar kendaraan operasional PT. Sampara Maju Bersama;
- Bahwa untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis BioSolar B30 yang disubsidi oleh pemerintah tersebut yang sebelumnya telah saksi beli dari Terdakwa Muh. Sukri Tarika dan kemudian dipindahkan ke ke 1 (satu) unit mobil truck tangki warna biru dengan No. Pol : S 8619 UU milik PT. Sampara Maju Bersama belum ada pemesan atau konsumen yang akan membeli Bahan Bakar Minyak jenis BioSolar B30 tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022, terdapat beberapa permintaan bahan bakar minyak pada transportir PT. Sampara Maju Bersama milik saksi dan rencananya bahan bakar yang telah saksi beli dari Terdakwa Muh. Sukri Tarika dan kemudian dipindahkan ke ke 1 (satu) unit mobil truck tangki warna biru dengan No. Pol : S 8619 UU milik PT. Sampara Maju Bersama akan terdakwa jual dengan adanya permintaan tersebut, namun saat itu saksi belum menentukan kepada siapakah bahan bakar minyak tersebut akan saksi jual dikarenakan pada saat proses pembongkaran minyak tersebut terlebih dahulu telah ditemukan oleh pihak Kepolisian Polda Sultra;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila nantinya terdapat calon konsumen / pembeli kepada PT. Sampara Maju Bersama (SMB), maka harga Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi Pemerintah saksi tawarkan dengan harga penjualan Bahan Bakar Minyak industri (Non Subsidi) yang berlaku pada saat itu sejumlah Rp10.400,00 (Sepuluh Ribu Empat Ratus Rupiah);
 - Bahwa saksi baru pertama kali melakukan pembelian dan pemindahan muatan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dipelihatkan yang merupakan barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari basecamp milik PT. sampara Maju Bersama;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
6. Fahmi Khatib Rahman, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan petugas Kepolisian Dit Reskrimsus Polda Sultra telah menemukan 1 (Satu) unit mobil Truck tangki warna merah dengan No. Pol : B 9550 SFU melakukan pemindahan muatan berupa Bahan Bakar Minyak jenis Solar kapasitas 8 KL ke 1 (Satu) unit mobil truck tangki warna biru dengan No. Pol : S 8619 UU ,bertempat Basecamp PT . Sampara Maju Bersama yang terletak di Jl. Poros Kendari - Unaaha Desa Abelisawah, Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Pertamina Patra Niaga dimana jabatan saksi adalah sebagai Supervisor Fleet Sulawesi Tenggara dengan tugas dan tanggung jawab mengatur kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak di Prov. Sulawesi Tenggara.
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya pemindahan muatan berupa Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 dari 1 (Satu) unit mobil truck warna merah No. Pol : B 9550 SFU dengan muatan sebanyak 8 KI ke 1 (Satu) unit mobil tangki BBM Industri warna biru dengan No. Pol : S 8619 UU milik PT. Sampara Maju Bersama sebanyak 8 KI pada tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 16.00, setelah diberitahukan via pesan Whatsapp dari saksi Wawan pada tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 20.30 WITA;
 - Bahwa pemilik dari 1 (Satu) unit mobil truck warna merah putih dengan No. Pol: : B 9550 SFU yang bermuatan Bahan Bakar Minyak jenis

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biosolar B30 berkapasitas 8 Kl yang di temukan oleh petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra di Basecamp milik PT. Sampara Maju Bersama yang terletak di Desa Abeli sawah Kec. Sampara, Kab. Konawe adalah milik PT. PERTAMINA PATRA NIAGA

- Bahwa berdasarkan Surat pengantar pengiriman Bahan Bakar Minyak jenis Bio solar B30 mobil truck warna merah putih dengan No. Pol: B 9550 SFU yang bermuatan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 berkapasitas 8 Kl tersebut dikemudikan oleh saksi Bahtiar;
- Bahwa Saksi Bahtiar merupakan Awak Mobil Tangki (AMT) dari PT. Rezky Service Sistem, yang bertugas sebagai supir untuk mengantarkan Bahan Bakar Minyak ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau Agen Premium Minyak Solar (APMS);
- Bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis Biosolar B30 yang di angkut menggunakan 1 (Satu) unit mobil truck warna merah putih dengan No. Pol : B 9550 SFU yang dikemudikan oleh Saksi Bahtiar berasal dari Depot Pertamina Kendari;
- Bahwa yang menerbitkan surat pengantar pengiriman Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar B30 dari Depot Pertamina No. Do : 8075670927 dan di angkut dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil truck warna merah putih dengan No. Pol : B 9550 SFU oleh Saksi Bahtiar adalah pihak Depot Pertamina melalui Gate keeper;
- Bahwa tujuan dari Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar B30 dengan No. Do : 8075670927 tanggal 1 Februari 2022 yang di angkut oleh Saksi Bahtiar dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil truck warna merah putih dengan No. Pol : B 9550 SFU adalah PT. SHAKY TARIKA SINERGI;
- Bahwa berdasarkan data pada sistem PT. PERTAMINA PATRA NIAGA yang melakukan penebusan / pembayaran atas Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar B30 dengan No. Do : 8075670927 tanggal 1 Februari 2022 pada Depot Pertamina Kendari adalah PT. SHAKY TARIKA SINERGI;
- Bahwa mekanisme penebusan / pembayaran atas Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar B30 dengan tujuan APMS Sawa milik PT SHAKY TARIKA SINERGI yaitu pihak APMS Sawa milik PT SHAKY TARIKA SINERGI melakukan pembayaran di Bank yang ditunjuk dari pihak Depot Pertamina selanjutnya dari pihak PT PERTAMINA PATRA NIAGA mengecek pada system apakah pembayaran telah dilakukan untuk

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dikeluarkan surat Delivery Order (DO) dan di bagikan kepihak AMT (Awak Mobil Tangki) untuk dilakukan pengantaran Bahan Bakar Minyak tersebut ke tempat tujuan;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 8 KL yang dimuat oleh 1 (Satu) unit mobil truck warna merah No. Pol : B 9550 SFU dengan tujuan SPBU Sawa yang terletak di Kel. Sawa Kec. Sawa Kab. Konawe utara milik PT SHAKY TARIKA SINERGI adalah Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa sesuai dengan surat pengantar pengiriman Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar B30 dari Depot Pertamina No. Do : 8075670927 tanggal 1 Februari 2022, jumlah Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi oleh Pemerintah yang dimuat oleh Saksi Bahtiar menggunakan 1 (Satu) unit mobil truck warna merah No. Pol : B 9550 SFU dengan tujuan APMS SAWA yang terletak di Kel. Sawa Kec. Sawa Kab. Konawe utara milik PT SHAKY TARIKA SINERGI adalah 8000 (Delapan Ribu) liter atau 8 KI;
- Bahwa harga dari Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi oleh Pemerintah yang dimuat menggunakan 1 (Satu) unit mobil truck warna merah No. Pol : B 9550 SFU yang dikemudikan oleh Saksi Bahtiar yaitu Rp5.150,00 (Lima Ribu Seratus Lima Puluh) per liter;
- Bahwa kuota Bahan Bakar Minyak jenis biosolar B30 disubsidi oleh Pemerintah pada SPBU maupun APMS maksimal 32 KI perbulannya namun hal tersebut dapat berubah tergantung daya beli masyarakat pada SPBU / APMS tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk kuota Bahan Bakar Minyak jenis biosolar B30 disubsidi oleh Pemerintah pada SPBU maupun APMS ditentukan oleh Sales Branch Manager Pertamina (SBM) di wilayah tersebut;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis biosolar B30 disubsidi oleh Pemerintah, tidak dapat dilakukan pembongkaran ditempat lain yang tidak sesuai dengan surat pengantaran Bahan Bakar Minyak tersebut;
- Bahwa saksi Ratnawati Tarika, S.I.P., M.M, sebagai salah satu pemilik APMS di Provinsi Sulawesi Tenggara dan tidak mengetahui jika yang bersangkutan adalah pemilik mobil tangki BBM Industri warna biru dengan No. Pol : S 8619 UU milik PT. Sampara Maju Bersama tempat dimana Saksi Bahtiar memindahkan muatan berupa Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi pemerintah;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis biosolar B30 disubsidi oleh Pemerintah tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan apabila pihak SPBU ataupun APMS menjual kepada pihak lain, dikarenakan Bahan Bakar Minyak jenis biosolar B30 adalah jenis BBM yang mendapat Subsidi dari pemerintah yang di salurkan di setiap SPBU ataupun APMS diperuntukan untuk Masyarakat umum;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ade Irwan, S.H., M.H., yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mendapatkan penunjukan ahli dari Surat Tugas dari Sekretaris BPH Migas sesuai dengan surat Nomor: 32 /ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2022 tanggal 21 Februari 2022;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli:
 1. Analis Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat BPH Migas pada tahun 2014 s.d 2019
 2. Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas Sub Direktorat Pengaturan Bahan Bakar Minyak Direktorat Bahan Bakar Minyak pada tahun 2019 sd sekarang.
 3. Ahli mengikuti beberapa pelatihan terkait NAPZA, antara lain :
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Bidang Hilir Migas pada tahun 2015 di Palembang
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Brigade Energi Pada tahun 2015 di Pengalengan, Jawa Barat.
 - c) Pelatihan Aplikasi teori statistik dalam menghitung kebutuhan BBM (Bogor) tahun 2015.
 - d) Seminar Pemberian Keterangan Ahli di Bogor, Jawa Barat pada tahun 2017
 - e) Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Diklat Reserse Megamendung pada tahun 2019
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa Ratnawati Tarika, S.I.P., M.M., antara Ahli dengannya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan :

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi (Pasal 1 angka 4 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi) ;
- b. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi (Pasal 1 angka 7 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);
- c. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga (Pasal 1 angka 10 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);
- d. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Pasal 1 angka 12 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);
- e. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 angka 14 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);
- f. Kegiatan Penyaluran adalah kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau Liquefied Petroleum Gas kepada pengguna akhir pada wilayah penyaluran oleh Penyalur Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau Liquefied Petroleum Gas yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi (Pasal 1 angka 1 Permen ESDM RI Nomor : 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas)
- g. Terminal BBM Depot / Penyalur adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT. Pertamina (Persero) dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak);
- h. Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu adalah metode pendistribusian Jenis BBM Tertentu untuk pengguna tertentu

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau volume tertentu dengan mekanisme penggunaan alat kendali (Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

- i. Penyalahgunaan adalah perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, jenis Bahan Bakar Minyak digolongkan sebagai berikut :
 - a. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar, mutu (spesifikasi), harga, volumen dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
 - b. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;
 - c. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;
- Bahwa adapun jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang masih disubsidi oleh Pemerintah adalah Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014;
- Bahwa ada beberapa jenis minyak solar yang dimiliki oleh Badan Usaha Niaga BBM (BUPIUNU) diperdagangkan di Wilayah NKRI seperti produk

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperdagangkan oleh PT. Pertamina (Persero) yaitu Bio Solar, Dexlite dan Pertamina Dex atau Produk yang diperdagangkan oleh PT. AKR Corporindo yaitu Akra So;

- Bahwa minyak solar (Gas oil) yang disubsidi oleh Pemerintah adalah Bio Solar milik PT. Pertamina (Persero) dan Akra Sol milik PT. AKR Corporindo;
- Bahwa Bahwa Bakar Minyak jenis Bio Solar B30 adalah salah satu Bahan Bakar Minyak yang saat ini masih disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Minyak Tertentu jenis Minyak Solar (Gas Oil) yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut diperuntukkan kepada sebagaimana lampiran peraturan tersebut;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Sesuai dengan penugasan oleh Badan Pengatur atau BPH Migas Badan usaha Pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yakni PT Pertamina dan PT AKR (tahun 2017 sd 2022);
- Bahwa adapun mekanisme dalam penyaluran Bahan Bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah kepada Konsumen (Minyak Solar) yaitu melalui Badan Usaha yang telah ditunjuk oleh BPH Migas untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yakni PT Pertamina dan PT AKR (tahun 2017 sd 2022) dengan melakukan proses penyediaan BBM yang dapat dilakukan dengan memproduksi BBM melalui fasilitas pengolahan (kilang) yang dimiliki atau dikuasanya (sewa) atau dapat juga menyediakan BBM melalui impor. BBM tersebut selanjutnya disimpan dalam fasilitas penyimpanan (Terminal BBM/Depot) yang dimiliki atau dikuasai. Dari fasilitas penyimpanan tersebut selanjutnya diangkut ke wilayah yang ditugaskan dengan menggunakan fasilitas pengangkutan (truk tangki/ kapal/ kereta/ pipa) yang dimiliki atau dikuasai untuk selanjutnya didistribusikan kepada Konsumen Pengguna melalui fasilitas Niaga (penyalur) yang

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki atau dikuasai. Titik serah Jenis BBM Tertentu antara lain Terminal BBM/Depot atau penyalur, dimana untuk konsumen pengguna dengan volume kebutuhan BBM skala besar dapat langsung ke Terminal BBM/Depot sedangkan untuk konsumen pengguna dengan volume kebutuhan skala kecil dapat memperoleh BBM di penyalur yang telah terintegrasi dengan Badan Usaha pelaksana penugasan melalui suatu perjanjian kerjasama;

Untuk daerah-daerah yang memang infrastruktur distribusi BBM-nya belum memadai, BBM dapat distribusikan melalui sub penyalur sebagaimana diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 06 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur;

- Bahwa proses pendistribusian Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) yang disubsidi oleh Pemerintah dari Terminal BBM/Depot diangkut ke wilayah yang ditugaskan dengan menggunakan fasilitas pengangkutan (truk tangki/kapal/kereta/pipa) yang dimiliki atau dikuasai untuk selanjutnya didistribusikan kepada Konsumen Pengguna melalui fasilitas Niaga (penyalur) yang dimiliki atau dikuasai. Titik serah Jenis BBM Tertentu antara lain Terminal BBM/Depot atau penyalur;
- Bahwa adapun penanda khusus untuk pendistribusian BBM yang diangkut dari Terminal BBM/Depot PT. Pertamina (Persero) kepada Penyalur dalam hal ini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Premium Minyak Solar (APMS) adalah alat angkut PT. Pertamina yang berwarna merah (termasuk untuk BBM solar subsidi) sedangkan untuk alat angkut PT. Pertamina yang berwarna biru dengan tulisan solar Industri untuk agen/penyalur Industri;
- Bahwa surat atau dokumen wajib yang dimiliki oleh sarana pengangkut yang ditugaskan untuk mendistribusikan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) yang disubsidi oleh Pemerintah dari Terminal BBM/Depot PT. Pertamina (Persero) kepada Penyalur adalah Delivery order/ surat jalan;
- Bahwa setiap Penyalur Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) yang disubsidi oleh Pemerintah memiliki kuota BBM subsidi, kuota tersebut ditetapkan oleh Badan Pengatur setiap tahunnya melalui usulan oleh Badan Usaha penerima penugasan untuk selanjutnya diverifikasi dan ditetapkan oleh Badan Pengatur atau BPH Migas;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana ketentuan Kepmen ESDM No125.K/HK.02/ MEM.M / 2021 tentang Harga Jual Eceran JBT dan JBKP harga yang ditetapkan oleh Pemerintah saat ini untuk Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) bersubsidi ditingkat titik serah Penyalur dalam hal ini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan/atau Agen Premium Minyak Solar (APMS) adalah sebesar Rp5.150,00 (Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah)/liter;
- Bahwa pihak Penyalur dalam hal ini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Premium Minyak Solar (APMS) tidak diijinkan untuk menjual BBM solar subsidi diatas harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa pihak Penyalur dalam hal ini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Premium Minyak Solar (APMS) tidak diijinkan menjual Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) bersubsidi selain dari konsumen pengguna sebagaimana yang tercantum pada lampiran Perpres 191 tahun 2014;
- Bahwa pihak Penyalur dalam hal ini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Premium Minyak Solar (APMS) tidak diijinkan untuk melakukan pembongkaran di luar dari tangki penimbunannya/penyalur yang dituju sesuai DO;
- Bahwa selain dari Badan Usaha Niaga yang telah ditugaskan oleh Pemerintah dan Penyalur yang telah ditunjuk oleh PT. Pertamina (Persero) tidak ada pihak lain yang dapat melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) bersubsidi, dikecualikan untuk daerah-daerah yang memang infrastruktur distribusi BBM-nya belum memadai, BBM dapat distribusikan melalui sub penyalur dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 06 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur;
- Bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah adalah Niaga BBM subsidi tanpa izin, penyimpanan dan pengangkutan BBM subsidi tanpa izin, niaga BBM subsidi diatas harga yg ditetapkan Pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara, kegiatan

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

- Berdasarkan kronologis yang disampaikan penyidik diatas bahwa Dit Reskrimsus Polda Sultra menemukan 1 (satu) unit Mobil Truck tangki Merek Hino warna Merah Putih dengan Nomor Polisi B 9550 SFU milik PT. Pertamina Patra Niaga yang bermuatan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Bio Solar B30 sebanyak 8 (Delapan) KL yang dikemudikan oleh Saksi BAHTIAR sedang melakukan pemindahan muatan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Bio Solar B30 ke 1 (satu) unit Mobil Truck tangki Merek Mitsubishi/FM517HS 4x2 MT warna Biru dengan Nomor Polisi S 8619 UU milik PT. Sampara Maju Bersama (Transportir BBM Industri) dengan menggunakan mesin pompa/Alcon. Bahwa Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Bio Solar B30 sebanyak 8(Delapan) KL yang dimuat oleh 1 (satu) unit Mobil Truck tangki Merek Hino warna Merah Putih dengan Nomor Polisi B 9550 SFU milik PT. Pertamina Patra Niaga tersebut awalnya berasal dari Depot Pertamina Kendari dengan tujuan pembongkaran di SPBU PT. Shaki Tarika Sinergi milik Saksi Muh. Sukri Tarika yang terletak di Kel. Sawa Kec. Sawa Kab. Konawe Utara Prov. Sultra sesuai dengan Surat Pengantar Pengiriman No. Shipment : 24685233 yang diterbitkan oleh Depot Pertamina Kendari tertanggal 01 Februari 2022, namun karena sebelumnya Terdakwa Muh. Sukri Tarika sudah menjalin kesepakatan jual beli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Bio Solar B30 tersebut dengan kakaknya yaitu saksi Ratnawati Tarika S.IP., M.M., sebesar Rp6.500,00 (Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) /Liter, maka selanjutnya saksi Ratnawati Tarika S.IP., M.M., menghubungi Saksi Bahtiar agar membongkar Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Bio Solar B30 sebanyak 8 (Delapan) KL yang dimuatnya tersebut di Basecamp PT. Sampara Maju Bersama milik saksi Ratnawati Tarika S.IP., M.M;
- Bahwa Ahli berpendapat :
 - a. Berdasarkan Pasal 40 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 23 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 23 ayat (1) menyebutkan "Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”.

- b. Sedangkan Apabila Badan Usaha Swasta, Koperasi, Usaha Kecil yang ingin menjadi mata rantai distribusi BBM milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga umum dapat melakukan kontrak kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 untuk BBM Non Subsidi, sedangkan Pasal 69 untuk BBM Subsidi sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah No.36 tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas.
- c. Bahwa Penyediaan dan Pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui Penugasan oleh Badan Pengatur sebagaimana ketentuan Pasal 4 Perpres 191 tahun 2014.
- d. Bahwa Pentetapan kuota Jenis BBM Tertentu per titik serah ditetapkan oleh Badan Pengatur melalui Surat Keputusan.
- e. Jenis BBM Tertentu atau BBM Subsidi merupakan jenis BBM yang diatur harga jual eceran, konsumen penggunaanya dan titik serahnya oleh Pemerintah sebagaimana ketentuan Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual BBM.
- f. Sebagaimana ketentuan Kepmen ESDM No. 125.K/HK.02/MEM.M / 2021 tentang Harga Jual Eceran JBT dan JBKP harga yang ditetapkan oleh Pemerintah saat ini untuk Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) bersubsidi ditingkat titik serah Penyalur adalah sebesar Rp5.150,00 (Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah)/liter;
- g. Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini sebagaimana diatur dalam Sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Perpres 191 tahun 2014.

Sebagaimana penjelasan diatas, maka kegiatan sebagaimana kronologis diatas dengan menjual kembali BBM solar subsidi untuk tujuan memperoleh keuntungan diluar harga yang ditetapkan oleh Pemerintah

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diduga sebagai kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- Bahwa Ahli menjelaskan :
 - Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Sukri Tarika selaku pemilik SPBU PT. Shaki Tarika Sinergi yang menjual kembali Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Bio Solar B30 sebanyak 8 (Delapan) KL yang dimuat oleh 1 (satu) unit Mobil Truck tangki Merek Hino warna Merah Putih dengan Nomor Polisi B 9550 SFU milik PT. Pertamina Patra Niaga yang dikemudikan oleh Saksi Bahtiar tersebut kepada saksi Ratnawati Tarika S.IP.,MM untuk tujuan memperoleh keuntungan diluar harga yang ditetapkan oleh Pemerintah patut diduga sebagai kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mengacu kepada ketentuan Pasal 40 angka 9 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah dapat dikenakan sanksi yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
 - Perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Bahtiar selaku pengemudi Mobil Truck tangki Merek Hino warna Merah Putih dengan Nomor Polisi B 9550 SFU milik PT. Pertamina Patra Niaga yang bermuatan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Bio Solar B30 sebanyak 8 (Delapan) KL membongkar Bahan Bakar Minyak Bersubsidi tersebut di Basecamp PT. Sampara Maju Bersama milik saksi Ratnawati Tarika S.IP., M.M., patut diduga turut serta dalam kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur dari PT Shaky Tarika Energi dan pemilik Spbu Sawa yang terletak di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi Ratnawati Tarika, S.I.P., M.M., adalah pemilik dan direktur dari PT. Sampara Maju Bersama dan merupakan saudara kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis Biosolar B30 kepada saksi Ratnawati Tarika, S.I.P., M.M., yaitu pada tanggal 1 Februari 2022 saksi selaku pemilik dari APMS PT. Shaky Tarika Sinergi, melakukan penebusan harga bahan bakar minyak bersubsidi di Depot Pertamina Kendari sebanyak 8 kl yang peruntukannya untuk di jual di APMS PT. Shaky Tarika Sinergi milik Terdakwa, dan dengan alasan karena sering adanya keributan oleh para pengantri / pembeli bahan bakar minyak bersubsidi di APMS PT. Shaky Tarika Sinergi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu menghubungi kakak kandung saksi yaitu saksi Ratnawati Tarika, S.I.P., M.M., pemilik dari transportir bahan bakar minyak Industri melalui komunikasi telepon untuk menawarkan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 sebanyak 8 kl, dan ternyata saksi Ratnawati Tarika, S.I.P., M.M., bersedia untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 sebanyak 8 kl tersebut dengan kesepakatan harga sejumlah Rp6.500,00 (Enam ribu lima ratus rupiah) dengan mekanisme pembayaran akan dilakukan setelah Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 sebanyak 8 kl tersebut telah selesai dipindahkan ke mobil tangki transportir PT. Sampara Maju Bersama;
- Bahwa Terdakwa juga meminta agar proses pemindahan / pembongkaran Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 sebanyak 8 kl tersebut diatur sendiri oleh saksi Ratnawati Tarika, S.I.P., M.M.,;
- Bahwa Terdakwa di hubungi oleh saksi Ratnawati Tarika, S.I.P., M.M., pada tanggal 1 Februari 2022 sekitar 16.30 WITA yang memberitahukan jika petugas kepolisian Polda Sultra sedang berada di Basecamp PT. Sampara Maju Bersama yang beralamat di Desa Abeli Sawah Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe karena menemukan 1 (Satu) unit mobil truck tangki berwarna merah putih dengan No.Pol B 9550 SFU yang bermuatan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 sedang memindahkan muatannya ke 1 (Satu) unit mobil truck tangki berwarna biru dengan No.Pol S 8619 UU;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang diangkut dengan

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (Satu) unit mobil truck tangki berwarna merah putih dengan No. Pol B 9550 SFU adalah milik SPBU Sawa yang beralamat di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa tujuan pendistribusian Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang diangkut dengan menggunakan 1 (Satu) mobil unit mobil truck tangki berwarna merah putih dengan No.Pol B 9550 SFU adalah SPBU Sawa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan supir yang mengemudikan mobil truck tangki berwarna merah putih dengan No.Pol B 9550 SFU yang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang semula akan didistribusikan di SPBU Sawa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang diangkut dengan menggunakan mobil truck tangki dengan No.Pol B 9550 SFU yang seharusnya didistribusikan ke SPBU SAWA agar memperoleh keuntungan yang lebih besar;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang di angkut dengan menggunakan mobil truck tangki dengan No. Pol B 9550 SFU yang muatannya dipindahkan ke mobil truck tangki berwarna biru dengan No.Pol S 8619 UU milik PT. Sampara Maju Bersama berasal dari Depot Pertamina.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran harga terhadap Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 di Depot Pertamina Kendari sejumlah 8000 Liter;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis Biosolar B30 adalah jenis Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Biosolar B30 yang disubsidi pemerintah kepada pihak PT. Sampara Maju Bersama;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yang merupakan barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari basecamp milik PT. sampara Maju Bersama;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan truk merek Hino warna Merah putih dengan nomor Polisi B 9550 SFU beserta STNK atas nama PT Pertamina Patra Niaga bermuatan Bahan Bakar Minyak Jenis Biosolar B30 yang di Subsidi oleh Pemerintah;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit kendaraan truk merek Mitsubitshi warna Biru dengan nomor Polisi S 8619 SUU beserta STNK atas nama PT sampara Maju Bersama bermuatan Bahan Bakar Minyak Jenis Biosolar B30;
3. 1 (satu) Lembar surat pengantar pengiriman dari agen PT Pertamina Patra Niaga Sebanyak 8 Kl;
4. 8 kl (delapan kiloliter) Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30;
5. 1 (satu) buah mesin Alkon;
6. 1 (Satu) Set Selang berukuran 2 inci;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan 1 (Satu) lembar surat pengantar pengiriman Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Basecamp PT. Sampara Maju Bersama milik saksi Ratnawati Tarika S.IP.,MM yang terletak di Jalan Poros Kendari Unaaha Desa Abelisawah Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe, terjadi penyalahgunaan penyaluran Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa saksi Hendrawan menemukan kegiatan pemindahan muatan bahan bakar minyak jenis Biosolar B30 menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck tangki Merek Hino warna Merah Putih dengan Nomor Polisi B 9550 SFU milik PT. Pertamina Patra Niaga yang bermuatan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Bio Solar B30 sebanyak 8 (Delapan) KL yang dikemudikan oleh saksi Bahtiar;
- Bahwa pemindahan muatan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Bio Solar B30 dilakukan ke 1 (satu) unit Mobil Truck tangki Merek Mitsubishi/FM517HS 4x2 MT warna Biru dengan Nomor Polisi S 8619 UU milik PT. Sampara Maju Bersama (Transportir BBM Industri) dengan menggunakan mesin pompa/Alcon;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Bio Solar B30 sebanyak 8 (Delapan) KL yang dimuat oleh 1 (satu) unit Mobil Truck tangki Merek Hino warna Merah Putih dengan Nomor Polisi B 9550 SFU milik PT. Pertamina Patra Niaga tersebut awalnya berasal dari Depot Pertamina Kendari dengan tujuan pembongkaran di SPBU PT. Shaki Tarika Sinergi milik Terdakwa Muh. Sukri Tarika yang terletak di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan Surat Pengantar Pengiriman No.

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shipment : 24685233 yang diterbitkan oleh Depot Pertamina Kendari tertanggal 01 Februari 2022;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, yaitu Terdakwa Muh. Sukri Tarika selaku pemilik APMS SAWA yang terletak di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara yang merupakan adik kandung saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., menghubungi saksi via telepon dan memberitahukan bahwa ia telah melakukan penebusan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi pemerintah yang peruntukannya untuk APMS SAWA;
- Bahwa Terdakwa Muh. Sukri Tarika menawarkan kepada saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., agar membeli bahan bakar minyak tersebut sejumlah Rp6.500,00 (Enam Ribu Lima Ratus) perliter;
- Bahwa saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., menyetujui untuk membeli bahan bakar minyak tersebut namun transaksi pembayaran bahan bakar minyak tersebut akan dilakukan setelah selesai dilakukan pembongkaran di basecamp milik Terdakwa saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., dan Muh. Sukri meminta saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., agar mengatur sendiri mekanisme pembongkaran bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., menghubungi saksi Apul karyawan yang bertugas sebagai pengawas di APMS SAWA milik Terdakwa Muh. Sukri Tarika untuk menanyakan kapan dan siapakah sopir yang sering mendistribusikan / mengantarkan bahan bakar minyak jenis biosolar B30 di APMS SAWA dan saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., diberitahukan bahwa sopir yang biasa mendistribusikan bahan bakar minyak tersebut adalah saksi Bahtiar;
- Bahwa selanjutnya Ratnawati Tarika, S.E., M.M., menghubungi Saksi Bahtiar sopir yang biasa mendistribusikan bahan bakar minyak di APMS Sawa, dan terdakwa meminta kepada Saksi Bahtiar agar PO Bahan Bakar Minyak yang tujuannya ke APMS Sawa sebanyak 8 kl tersebut di antarkan ke basecamp PT. Sampara Maju Bersama milik Ratnawati Tarika, S.E., M.M., yang terletak di Jalan Poros Kendari-Unaaha Desa Abelisawah Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., berjanji juga akan memberikan uang tips / uang tambahan kepada Saksi Bahtiar sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan hal tersebut disanggupi oleh saksi Bahtiar;
- Bahwa selanjutnya proses pembongkaran bahan bakar minyak jenis Biosolar B30 bersubsidi tersebut di basecamp PT. Sampara Maju Bersama,

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta agar Saksi Bahtiar menghubungi staff administrasi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., yaitu saksi Asnun untuk proses pembongkaran bahan bakar minyak tersebut dikarenakan saat itu Terdakwa tidak berada di Basecamp PT. Sampara Maju Bersama milik Terdakwa;

- Bahwa pemilik dari Basecamp PT. SAMPARA MAJU BERSAMA masih menjadi milik Alm. Orang tua saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., dan terdakwa karena sampai saat ini belum ada yang di tunjuk atas hak waris kepemilikan Basecamp tersebut;
- Bahwa mobil Truck tangki warna merah putih dengan No. Pol : B 9550 SFU adalah PT. PERTAMINA PATRA NIAGA yang saat itu dikemudikan oleh saksi Bahtiar, dan untuk 1 (satu) unit mobil truck tangki warna biru dengan No. Pol : S 8619 UU adalah milik PT. SAMPARA MAJU BERSAMA;
- Bahwa Ratnawati Tarika, S.E., M.M., merupakan pimpinan dari perusahaan PT. SAMPARA MAJU BERSAMA;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 sebanyak 8 KI yang berada dalam tangki muatan mobil truck warna merah putih No. Pol : B 9550 SFU yang dikemudikan oleh Saksi Bahtiar berasal dari Depot Pertamina Kendari;
- Bahwa berdasarkan surat pengantaran pengiriman Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 tersebut akan di tujukan di APMS SAWA dan bukan di Basecamp milik PT. SAMPARA MAJU BERSAMA;
- Bahwa hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan / mengorder Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 di Depot Pertamina Kendari;
- Bahwa yang melakukan pemesanan / penebusan harga pada Depot Pertamina Kendari adalah pihak APMS SAWA milik PT. SHAKY TARIKA SINERGI berdasarkan dari Surat Pengantaran Pengiriman Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 tersebut;
- Bahwa yang menghubungi dan memerintahkan Saksi Bahtiar agar BBM jenis Biosolar B30 yang akan ditujukan untuk APMS SAWA yang terletak di Kel. Sawa Kec. Sawa Kab. Konawe Utara tersebut untuk di bawa dan di bongkar di mobil truck tangki warna biru dengan No. Pol : S 8619 UU milik PT. SAMPARA MAJU BERSAMA adalah saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M.,;
- Bahwa awalnya saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., menanyakan siapakah yang biasanya sering mengantarkan BBM jenis Biosolar B30 di APMS SAWA kepada saksi Aspul yaitu pengawas karyawan APMS SAWA yang bertugas sebagai pengawas APMS, setelah diberitahukan bahwa

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi dari mobil truck tangki warna merah putih No.Pol : B 9550 SFU yang mengangkut BBM tersebut adalah saksi Bahtiar;

- Bahwa saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., meminta Nomor kontak / nomor handphone Saksi Bahtiar dan mengirimkan pesan melalui Whatsapp agar BBM jenis Biosolar B30 yang akan ditujukan untuk APMS Sawa yang terletak di Kel. Sawa Kec. Sawa Kab. Konawe Utara diarahkan di Basecamp milik PT. SAMPARA MAJU BERSAMA, Selanjutnya agar setibanya Saksi Bahtiar segera berkoordinasi dengan saksi Asnun staf Terdakwa yang bekerja untuk PT. SAMPARA MAJU BERSAMA terkait mekanisme pemindahan muatan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 tersebut;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 adalah Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., tidak melihat langsung proses pemindahan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi pemerintah tersebut dikarenakan sedang melaksanakan aktifitas diluar Basecamp PT. SAMPARA MAJU BERSAMA, akan tetapi sebelumnya telah memerintahkan saksi Asnun staf administrasi PT. SAMPARA MAJU BERSAMA untuk mengarahkan serta membantu Saksi Bahtiar untuk memindahkan muatan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi pemerintah tersebut ke tangki mobil milik PT. SAMPARA MAJU BERSAMA;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., membeli dan memindahkan muatan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi pemerintah sebanyak 8 Kl ke Mobil Tangki Industri warna biru milik PT. Sampara Maju Bersama yaitu untuk di jual kembali dengan harga yang lebih tinggi dan sebahagian lagi untuk di gunakan sebagai Bahan Bakar kendaraan operasional PT Sampara Maju Bersama;
- Bahwa untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis BioSolar B30 yang disubsidi oleh pemerintah tersebut yang sebelumnya telah terdakwa beli dari Terdakwa Muh. Sukri Tarika dan kemudian dipindahkan ke ke 1 (satu) unit mobil truck tangki warna biru dengan No. Pol : S 8619 UU milik PT. Sampara Maju Bersama belum ada pemesan atau konsumen yang akan membeli Bahan Bakar Minyak jenis BioSolar B30 tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022, terdapat beberapa permintaan bahan bakar minyak pada transportir PT. Sampara Maju Bersama milik saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., dan rencananya bahan bakar yang telah terdakwa beli dari Terdakwa Muh. Sukri Tarika dan

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipindahkan ke ke-1 (satu) unit mobil truck tangki warna biru dengan No. Pol : S 8619 UU milik PT. Sampara Maju Bersama akan dijual dengan adanya permintaan tersebut, namun saat itu saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., belum menentukan kepada siapakah bahan bakar minyak tersebut akan dijual dikarenakan pada saat proses pembongkaran minyak tersebut terlebih dahulu telah ditemukan oleh pihak Kepolisian Polda Sultra;

- Bahwa apabila nantinya terdapat calon konsumen / pembeli kepada PT. Sampara Maju Bersama (SMB), maka harga Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi Pemerintah yang sebelumnya telah saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., beli dari Terdakwa Muh. Sukri Tarika akan ditawarkan dengan harga penjualan Bahan Bakar Minyak industri (Non Subsidi) yang berlaku pada saat itu sejumlah Rp10.400,00 (Sepuluh Ribu Empat Ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pembelian dan pemindahan muatan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa proses pendistribusian Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) yang disubsidi oleh Pemerintah dari Terminal BBM/Depot diangkut ke wilayah yang ditugaskan dengan menggunakan fasilitas pengangkutan (truk tangki/kapal/kereta/pipa) yang dimiliki atau dikuasai untuk selanjutnya didistribusikan kepada Konsumen Pengguna melalui fasilitas Niaga (penyalur) yang dimiliki atau dikuasai. Titik serah Jenis BBM Tertentu antara lain Terminal BBM/Depot atau penyalur;
- Bahwa adapun penanda khusus untuk pendistribusian BBM yang diangkut dari Terminal BBM/Depot PT. Pertamina (Persero) kepada Penyalur dalam hal ini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Premium Minyak Solar (APMS) adalah alat angkut PT. Pertamina yang berwarna merah (termasuk untuk BBM solar subsidi) sedangkan untuk alat angkut PT. Pertamina yang berwarna biru dengan tulisan solar Industri untuk agen/penyalur Industri;
- Bahwa surat atau dokumen wajib yang dimiliki oleh sarana pengangkut yang ditugaskan untuk mendistribusikan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) yang disubsidi oleh Pemerintah dari Terminal BBM/Depot PT. Pertamina (Persero) kepada Penyalur adalah Delivery order/ surat jalan;
- Bahwa setiap Penyalur Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) yang disubsidi oleh Pemerintah memiliki kuota BBM subsidi, kuota tersebut ditetapkan oleh Badan Pengatur setiap tahunnya melalui usulan oleh

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha penerima penugasan untuk selanjutnya diverifikasi dan ditetapkan oleh Badan Pengatur atau BPH Migas;

- Bahwa sebagaimana ketentuan Kepmen ESDM No125.K/HK.02/ MEM.M / 2021 tentang Harga Jual Eceran JBT dan JBKP harga yang ditetapkan oleh Pemerintah saat ini untuk Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) bersubsidi ditingkat titik serah Penyalur dalam hal ini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan/atau Agen Premium Minyak Solar (APMS) adalah sebesar Rp5.150,00 (Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah)/liter;
- Bahwa pihak Penyalur dalam hal ini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Premium Minyak Solar (APMS) tidak diijinkan untuk menjual BBM solar subsidi diatas harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa pihak Penyalur dalam hal ini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Premium Minyak Solar (APMS) tidak diijinkan menjual Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) bersubsidi selain dari konsumen pengguna sebagaimana yang tercantum pada lampiran Perpres 191 tahun 2014;
- Bahwa pihak Penyalur dalam hal ini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Premium Minyak Solar (APMS) tidak diijinkan untuk melakukan pembongkaran di luar dari tangki penimbunannya/penyalur yang dituju sesuai DO;
- Bahwa selain dari Badan Usaha Niaga yang telah ditugaskan oleh Pemerintah dan Penyalur yang telah ditunjuk oleh PT. Pertamina (Persero) tidak ada pihak lain yang dapat melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) bersubsidi, dikecualikan untuk daerah-daerah yang memang infrastruktur distribusi BBM-nya belum memadai, BBM dapat distribusikan melalui sub penyalur dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 06 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur;
- Bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah adalah Niaga BBM subsidi tanpa izin, penyimpanan dan pengangkutan BBM subsidi tanpa izin, niaga BBM subsidi diatas harga yg ditetapkan Pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan masyarakat banyak dan negara, kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

- Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit kendaraan truk merek Hino warna Merah putih dengan nomor Polisi B 9550 SFU beserta STNK atas nama PT Pertamina Patra Niaga bermuatan Bahan Bakar Minyak Jenis Biosolar B30 yang di Subsidi oleh Pemerintah;
 2. 1 (satu) unit kendaraan truk merek Mitsubitshi warna Biru dengan nomor Polisi S 8619 SUU beserta STNK atas nama PT sampara Maju Bersama bermuatan Bahan Bakar Minyak Jenis Biosolar B30;
 3. 1 (satu) Lembar surat pengantar pengiriman dari agen PT Pertamina Patra Niaga Sebanyak 8 KI;
 4. 8 kl (delapan kiloliter) Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30;
 5. 1 (satu) buah mesin Alkon;
 6. 1 (Satu) Set Selang berukuran 2 inci;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muh. Sukri Tarika**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Basecamp PT. Sampara Maju Bersama milik saksi Ratnawati Tarika S.IP.,MM yang terletak di Jalan Poros Kendari Unaaha Desa Abelisawah Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe, terjadi penyalahgunaan penyaluran Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa saksi Hendrawan menemukan kegiatan pemindahan muatan bahan bakar minyak jenis Biosolar B30 menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck tangki Merek Hino warna Merah Putih dengan Nomor Polisi B 9550 SFU milik PT. Pertamina Patra Niaga yang bermuatan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Bio Solar B30 sebanyak 8 (Delapan) KL yang dikemudikan oleh saksi Bahtiar;
- Bahwa pemindahan muatan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Bio Solar B30 dilakukan ke 1 (satu) unit Mobil Truck tangki

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Mitsubishi/FM517HS 4x2 MT warna Biru dengan Nomor Polisi S 8619 UU milik PT. Sampara Maju Bersama (Transportir BBM Industri) dengan menggunakan mesin pompa/Alcon;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Bio Solar B30 sebanyak 8 (Delapan) KL yang dimuat oleh 1 (satu) unit Mobil Truck tangki Merek Hino warna Merah Putih dengan Nomor Polisi B 9550 SFU milik PT. Pertamina Patra Niaga tersebut awalnya berasal dari Depot Pertamina Kendari dengan tujuan pembongkaran di SPBU PT. Shaki Tarika Sinergi milik Terdakwa Muh. Sukri Tarika yang terletak di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan Surat Pengantar Pengiriman No. Shipment : 24685233 yang diterbitkan oleh Depot Pertamina Kendari tertanggal 01 Februari 2022;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, yaitu Terdakwa Muh. Sukri Tarika selaku pemilik APMS SAWA yang terletak di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara yang merupakan adik kandung saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., menghubungi saksi via telepon dan memberitahukan bahwa ia telah melakukan penebusan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi pemerintah yang peruntukannya untuk APMS SAWA;
- Bahwa Terdakwa Muh. Sukri Tarika menawarkan kepada saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., agar membeli bahan bakar minyak tersebut sejumlah Rp6.500,00 (Enam Ribu Lima Ratus) perliter;
- Bahwa saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., menyetujui untuk membeli bahan bakar minyak tersebut namun transaksi pembayaran bahan bakar minyak tersebut akan dilakukan setelah selesai dilakukan pembongkaran di basecamp milik Terdakwa saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., dan Muh. Sukri meminta saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., agar mengatur sendiri mekanisme pembongkaran bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., menghubungi saksi Apul karyawan yang bertugas sebagai

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas di APMS SAWA milik Terdakwa Muh. Sukri Tarika untuk menanyakan kapan dan siapakah sopir yang sering mendistribusikan / mengantarkan bahan bakar minyak jenis biosolar B30 di APMS SAWA dan saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., diberitahukan bahwa sopir yang biasa mendistribusikan bahan bakar minyak tersebut adalah saksi Bahtiar;

- Bahwa selanjutnya Ratnawati Tarika, S.E., M.M., menghubungi Saksi Bahtiar sopir yang biasa mendistribusikan bahan bakar minyak di APMS Sawa, dan terdakwa meminta kepada Saksi Bahtiar agar PO Bahan Bakar Minyak yang tujuannya ke APMS Sawa sebanyak 8 kl tersebut di antarkan ke basecamp PT. Sampara Maju Bersama milik Ratnawati Tarika, S.E., M.M., yang terletak di Jalan Poros Kendari-Unaaha Desa Abelisawah Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., berjanji akan memberikan uang tips / uang tambahan kepada Saksi Bahtiar sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan hal tersebut disanggupi oleh saksi Bahtiar;
- Bahwa selanjutnya proses pembongkaran bahan bakar minyak jenis Biosolar B30 bersubsidi tersebut di basecamp PT. Sampara Maju Bersama, terdakwa meminta agar Saksi Bahtiar menghubungi staff administrasi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., yaitu saksi Asnun untuk proses pembongkaran bahan bakar minyak tersebut dikarenakan saat itu Terdakwa tidak berada di Basecamp PT. Sampara Maju Bersama milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari Basecamp PT. SAMPARA MAJU BERSAMA masih menjadi milik Alm. Orang tua saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., dan terdakwa karena sampai saat ini belum ada yang di tunjuk atas hak waris kepemilikan Basecamp tersebut;
- Bahwa mobil Truck tangki warna merah putih dengan No. Pol : B 9550 SFU adalah PT. PERTAMINA PATRA NIAGA yang saat itu dikemudikan oleh saksi Bahtiar, dan untuk 1 (satu) unit mobil truck tangki warna biru dengan No. Pol : S 8619 UU adalah milik PT. SAMPARA MAJU BERSAMA;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., merupakan pimpinan dari perusahaan PT. SAMPARA MAJU BERSAMA;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 sebanyak 8 KI yang berada dalam tangki muatan mobil truck warna merah putih No. Pol : B 9550 SFU yang dikemudikan oleh Saksi Bahtiar berasal dari Depot Pertamina Kendari;
- Bahwa berdasarkan surat pengantaran pengiriman Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 tersebut akan di tujukan di APMS SAWA dan bukan di Basecamp milik PT. SAMPARA MAJU BERSAMA;
- Bahwa hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan / mengorder Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 di Depot Pertamina Kendari;
- Bahwa yang melakukan pemesanan / penebusan harga pada Depot Pertamina Kendari adalah pihak APMS SAWA milik PT. SHAKY TARIKA SINERGI berdasarkan dari Surat Pengantaran Pengiriman Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 tersebut;
- Bahwa yang menghubungi dan memerintahkan Saksi Bahtiar agar BBM jenis Biosolar B30 yang akan ditujukan untuk APMS SAWA yang terletak di Kel. Sawa Kec. Sawa Kab. Konawe Utara tersebut untuk di bawa dan di bongkar di mobil truck tangki warna biru dengan No. Pol : S 8619 UU milik PT. SAMPARA MAJU BERSAMA adalah saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M.,;
- Bahwa awalnya saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., menanyakan siapakah yang biasanya sering mengantarkan BBM jenis Biosolar B30 di APMS SAWA kepada saksi Aspul yaitu pengawas karyawan APMS SAWA yang bertugas sebagai pengawas APMS, setelah diberitahukan bahwa pengemudi dari mobil truck tangki warna merah putih No.Pol : B 9550 SFU yang mengangkut BBM tersebut adalah saksi Bahtiar;
- Bahwa saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., meminta Nomor kontak / nomor handphone Saksi Bahtiar dan mengirimkan pesan melalui Whatsapp agar BBM jenis Biosolar B30 yang akan ditujukan untuk APMS Sawa yang terletak di Kel. Sawa Kec. Sawa Kab. Konawe Utara diarahkan di Basecamp milik PT. SAMPARA MAJU BERSAMA, Selanjutnya agar setibanya

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bahtiar segera berkoordinasi dengan saksi Asnun staf Terdakwa yang bekerja untuk PT. SAMPARA MAJU BERSAMA terkait mekanisme pemindahan muatan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 tersebut;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 adalah Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., tidak melihat langsung proses pemindahan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi pemerintah tersebut dikarenakan sedang melaksanakan aktifitas diluar Basecamp PT. SAMPARA MAJU BERSAMA, akan tetapi sebelumnya telah memerintahkan saksi Asnun staf administrasi PT. SAMPARA MAJU BERSAMA untuk mengarahkan serta membantu Saksi Bahtiar untuk memindahkan muatan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi pemerintah tersebut ke tangki mobil milik PT. SAMPARA MAJU BERSAMA;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., membeli dan memindahkan muatan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi pemerintah sebanyak 8 Kl ke Mobil Tangki Industri warna biru milik PT. Sampara Maju Bersama yaitu untuk di jual kembali dengan harga yang lebih tinggi dan sebahagian lagi untuk di gunakan sebagai Bahan Bakar kendaraan operasional PT Sampara Maju Bersama;
- Bahwa untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis BioSolar B30 yang disubsidi oleh pemerintah tersebut yang sebelumnya telah terdakwa beli dari Terdakwa Muh. Sukri Tarika dan kemudian dipindahkan ke 1 (satu) unit mobil truck tangki warna biru dengan No. Pol : S 8619 UU milik PT. Sampara Maju Bersama belum ada pemesan atau konsumen yang akan membeli Bahan Bakar Minyak jenis BioSolar B30 tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022, terdapat beberapa permintaan bahan bakar minyak pada transportir PT. Sampara Maju Bersama milik saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., dan rencananya bahan bakar yang telah terdakwa beli dari Terdakwa Muh. Sukri Tarika dan kemudian dipindahkan ke ke 1 (satu) unit mobil truck tangki warna biru dengan No. Pol : S 8619 UU milik PT. Sampara Maju Bersama akan dijual dengan

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya permintaan tersebut, namun saat itu saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., belum menentukan kepada siapakah bahan bakar minyak tersebut akan dijual dikarenakan pada saat proses pembongkaran minyak tersebut terlebih dahulu telah ditemukan oleh pihak Kepolisian Polda Sultra;

- Bahwa apabila nantinya terdapat calon konsumen / pembeli kepada PT. Sampara Maju Bersama (SMB), maka harga Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi Pemerintah yang sebelumnya telah saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., beli dari Terdakwa Muh. Sukri Tarika akan ditawarkan dengan harga penjualan Bahan Bakar Minyak industri (Non Subsidi) yang berlaku pada saat itu sejumlah Rp10.400,00 (Sepuluh Ribu Empat Ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pembelian dan pemindahan muatan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa proses pendistribusian Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) yang disubsidi oleh Pemerintah dari Terminal BBM/Depot diangkut ke wilayah yang ditugaskan dengan menggunakan fasilitas pengangkutan (truk tangki/kapal/kereta/pipa) yang dimiliki atau dikuasai untuk selanjutnya didistribusikan kepada Konsumen Pengguna melalui fasilitas Niaga (penyalur) yang dimiliki atau dikuasai. Titik serah Jenis BBM Tertentu antara lain Terminal BBM/Depot atau penyalur;
- Bahwa adapun penanda khusus untuk pendistribusian BBM yang diangkut dari Terminal BBM/Depot PT. Pertamina (Persero) kepada Penyalur dalam hal ini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Premium Minyak Solar (APMS) adalah alat angkut PT. Pertamina yang berwarna merah (termasuk untuk BBM solar subsidi) sedangkan untuk alat angkut PT. Pertamina yang berwarna biru dengan tulisan solar Industri untuk agen/penyalur Industri;
- Bahwa surat atau dokumen wajib yang dimiliki oleh sarana pengangkut yang ditugaskan untuk mendistribusikan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) yang disubsidi oleh

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dari Terminal BBM/Depot PT.Pertamina (Persero) kepada Penyalur adalah Delivery order/ surat jalan;

- Bahwa setiap Penyalur Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) yang disubsidi oleh Pemerintah memiliki kuota BBM subsidi, kuota tersebut ditetapkan oleh Badan Pengatur setiap tahunnya melalui usulan oleh Badan Usaha penerima penugasan untuk selanjutnya diverifikasi dan ditetapkan oleh Badan Pengatur atau BPH Migas;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Kepmen ESDM No125.K/HK.02/ MEM.M / 2021 tentang Harga Jual Eceran JBT dan JBKP harga yang ditetapkan oleh Pemerintah saat ini untuk Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) bersubsidi ditingkat titik serah Penyalur dalam hal ini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan/atau Agen Premium Minyak Solar (APMS) adalah sebesar Rp5.150,00 (Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah)/liter;
- Bahwa pihak Penyalur dalam hal ini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Premium Minyak Solar (APMS) tidak diijinkan untuk menjual BBM solar subsidi diatas harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa pihak Penyalur dalam hal ini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Premium Minyak Solar (APMS) tidak diijinkan menjual Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) bersubsidi selain dari konsumen pengguna sebagaimana yang tercantum pada lampiran Perpres 191 tahun 2014;
- Bahwa pihak Penyalur dalam hal ini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Premium Minyak Solar (APMS) tidak diijinkan untuk melakukan pembongkaran di luar dari tangki penimbunannya/penyalur yang dituju sesuai DO;
- Bahwa selain dari Badan Usaha Niaga yang telah ditugaskan oleh Pemerintah dan Penyalur yang telah ditunjuk oleh PT. Pertamina (Persero) tidak ada pihak lain yang dapat melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) bersubsidi, dikecualikan untuk daerah-daerah yang memang infrastruktur distribusi BBM-nya belum memadai, BBM dapat distribusikan melalui sub penyalur dengan

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 06 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur;

- Bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah adalah Niaga BBM subsidi tanpa izin, penyimpanan dan pengangkutan BBM subsidi tanpa izin, niaga BBM subsidi diatas harga yg ditetapkan Pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara, kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi pemerintah sebanyak 8 KI kepada saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., pemilik PT. Sampara Maju Bersama dan akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi menggunakan harga solar Industri dan sebahagian lagi untuk di gunakan sebagai Bahan Bakar kendaraan operasional PT. Sampara Maju Bersama, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Ad. 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., selaku Direktur PT. Sampara Maju Bersama dengan memesan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dilakukan bersama Terdakwa Muh. Sukri Tarika selaku pemilik PT. Shaki Tarika Sinergi dan saksi Bahtiar selaku sopir yang mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Truck tangki Merek Hino warna Merah Putih dengan Nomor Polisi B 9550 SFU milik PT. Pertamina Patra Niaga;

Menimbang, bahwa Solar bersubsidi tersebut awalnya berasal dari Depot Pertamina Kendari dengan tujuan pembongkaran di SPBU PT. Shaki Tarika Sinergi milik Terdakwa Muh. Sukri Tarika yang terletak di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck tangki Merek Hino warna Merah Putih dengan Nomor Polisi B 9550 SFU milik PT. Pertamina Patra Niaga;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perjalanan menuju ke tempat tersebut, saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., menghubungi Terdakwa Muh. Sukri Tarika selaku pemilik PT. Shaki Tarika Sinergi, agar solar tersebut diberikan kepada saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M.,;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Muh. Sukri Tarika, menyetujui hal tersebut sehingga saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., menghubungi pengawas APMS SAWA mengenai orang yang biasa membawa mobil Truck tangki warna merah putih dengan No. Pol : B 9550 SFU adalah PT. PERTAMINA PATRA NIAGA yang ternyata adalah saksi Bahtiar;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., menghubungi saksi Bahtiar melalui Whatsapp agar BBM jenis Biosolar B30 yang akan ditujukan untuk APMS Sawa yang terletak di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara diarahkan di Basecamp milik PT. SAMPARA MAJU BERSAMA;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bahtiar memindahkan muatan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi pemerintah tersebut ke tangki mobil milik PT. SAMPARA MAJU BERSAMA;

Menimbang, bahwa perbuatan memindahkan Bahan Bakar Minyak bersubsidi dilakukan atas perintah saksi Ratnawati Tarika, S.E., M.M., bersama dengan saksi Muh. Sukri Tarika dan dilakukan oleh saksi Bahtiar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan, yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka dijatuhkan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mobil tangki warna biru merk Mitsubishi / FM517HS 4x2 MT dengan No. Pol : S8619 UU beserta STNK atas nama pemilik PT. Sampara Maju Bersama yang bermuatan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30.
- 1 (Satu) unit mobil tangki warna merah putih merk Hino dengan No.Pol : B 9550 SFU beserta STNK atas nama pemilik PT. Pertamina Patra Niaga yang bermuatan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi Pemerintah;
- 1 (Satu) lembar surat pengantar pengiriman Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi Pemerintah;
- 8 kl (delapan kiloliter) Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30;
- 1 (Satu) buah mesin Alkon / Pompa;
- 1 (Satu) Set Selang;

Barang bukti oleh karena masih akan digunakan dalam perkara lainnya, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ratnawati Tarika, S.E., M.M., nomor : 219/Pid.Sus/2022/PN Kdi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Sifat dari perbuatan pidana tersebut;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Sukri Tarika**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah secara Bersama-Sama, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil tangki warna biru merk Mitsubishi / FM517HS 4x2 MT dengan No. Pol : S8619 UU beserta STNK atas nama pemilik PT. Sampara Maju Bersama yang bermuatan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30.
 - 1 (Satu) unit mobil tangki warna merah putih merk Hino dengan No.Pol : B 9550 SFU beserta STNK atas nama pemilik PT. Pertamina Patra Niaga yang bermuatan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi Pemerintah.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar surat pengantar pengiriman Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi Pemerintah;
- 8 kl (delapan kiloliter) Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar B30;
- 1 (Satu) buah mesin Alkon / Pompa;
- 1 (Satu) Set Selang;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ratnawati Tarika, S.E., M.M., nomor : 219/Pid.Sus/2022/PN Kdi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 oleh kami, Andi Eddy Viyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Irsan Zulfikar Djafar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Kdi